



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2022/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JAJA SORAYA ANAK DARI PICTOR**;
Tempat lahir : Nanuah;
Umur/ Tanggal lahir : 36 Tahun/ 12 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Nanuah RT/RW.001/000, Kecamatan
Menthobi Raya Jaya, Kabupaten Lamandau,
Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 89/Pid.B/2022/PN Ngb tanggal 14 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2022/PN Ngb tanggal 14 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.....Menyatakan
terdakwa Jaja Soraya Anak Dari Pictor bersalah melakukan tindak pidana
"penipuan secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum Pasal 378 Jo Pasal 65 Ayat (1) ke
1 KUHPidana.

2.....Menjatuhkan
pidana terhadap terdakwa Jaja Soraya Anak Dari Pictor dengan pidana
penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam
tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3.....Menyatakan
barang bukti berupa:

.....1 (satu).lembar
foto copy surat perjanjian jual beli tanah (penyerahan hak tanah) plasma
kelapa sawit atas nama RUSLI, tanggal 21 April 2014

.....1 (satu).lembar
foto copy surat perjanjian jual beli tanah (penyerahan hak tanah) plasma
kelapa sawit atas nama SUPARJONO, tanggal 21 April 2014

.....1 (satu).lembar
foto copy surat perjanjian jual beli tanah (penyerahan hak tanah) plasma
kelapa sawit atas nama PASANG, tanggal 21 April 2014

.....1 (satu).lembar
foto copy surat perjanjian jual beli tanah (penyerahan hak tanah) plasma
kelapa sawit atas nama DULING, tanggal 21 April 2014

.....1 (satu).lembar
foto copy surat perjanjian jual beli tanah (penyerahan hak tanah) plasma
kelapa sawit atas nama HARTATIE, tanggal 21 April 2014

.....1 (satu).lembar
foto copy surat perjanjian jual beli tanah (penyerahan hak tanah) plasma
kelapa sawit atas nama ANON, tanggal 21 April 2014

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Ngb



.....1 (satu).lembar
foto copy surat perjanjian jual beli tanah (penyerahan hak tanah) plasma
kelapa sawit atas nama JAJA SORAYA, tanggal 28 Mei 2014.

.....1 (satu).lembar
foto copy surat perjanjian jual beli tanah (penyerahan hak tanah) plasma
kelapa sawit atas nama BOYO LARATAS, tanggal 03 Juni 2014

.....1 (satu).lembar
foto copy surat perjanjian jual beli tanah (penyerahan hak tanah) plasma
kelapa sawit atas nama KRISTIAN AGET, tanggal 03 Juni 2014

.....1 (satu).lembar
foto copy surat perjanjian jual beli tanah (penyerahan hak tanah) plasma
kelapa sawit atas nama HARMANTO, tanggal 14 Agustus 2014.

.....1 (satu).lembar
foto copy surat perjanjian jual beli tanah (penyerahan hak tanah) plasma
kelapa sawit atas nama UDIE, tanggal 14 Agustus 2014

.....1 (satu) lembar
foto copy kuitansi DP 2 kapling plasma An.RUSLI dan ANON yang
terletak di Desa Nanuah sebesar Rp.22.000.000,- (Dua puluh dua juta)
rupiah, tanggal 07 April 2014 diterima oleh JAJA S. dan foto copy
kuitansi pembelian satu bidang kebun plasma sawit seluas 2 Ha
An.RUSLI dan ANON lokasi di Desa Nanuah Kec. Menthobi Raya
bermitra dg PT.Tanjung Sawit Abadi sebesar Rp.8.000.000,- (delapan
juta) rupiah, tanggal 7 April 2014 diterima oleh JAJA S.

.....1 (satu) lembar
foto copy kuitansi pembelian satu bidang kebun plasma sawit seluas 2
Ha An.JAJA SORAYA yang terletak di Desa Nanuah Kec. Menthobi
Raya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah, tanggal 28 Mei
2014 diterima oleh JAJA S.

.....1 (satu) lembar
foto copy kuitansi pembelian satu bidang kebun plasma sawit seluas 2
Ha An.KRSTIAN AGET yang terletak di Desa Nanuah Kec. Menthobi
Raya bermitra dg PT.TSA sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta)
rupiah, tanggal 02 Juni 2014 diterima oleh JAJA S dan foto copy kuitansi
pembelian satu bidang kebun plasma sawit seluas 2 Ha yang terletak di
Desa Nanuah Kec. Menthobi Raya An.anggota kelp.Tani BOYO
LARATAS sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah, tanggal 02
Juni 2014 diterima oleh JAJA S.



.....1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembelian satu bidang kebun plasma sawit seluas 2 Ha An.UDIE yang terletak di Desa Nanuah Kec. Menthobi Raya bermitra dg PT.TSA sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah, tanggal 31 Agustus 2014 diterima oleh JAJA S dan foto copy kuitansi pembelian satu bidang kebun plasma kebun plasma sawit seluas 2 Ha An.HARMANTO yang terletak di Desa Nanuah Kec. Menthobi Raya bermitra dg PT.TSA sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah, tanggal 31 Agustus 2014 diterima oleh JAJA S.

.....Kuitansi penerimaan uang pembelian satu kapling tanah / kebun sawit di Desa Nanuah kelompok tani Seluai Jaya PT.Tanjung Sawit Abadi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah tanggal 03 April 2014 yang di tanda tangani oleh saudara JAJA S.

.....Dokumen Surat Pernyataan plasma milik sendiri plasma kelapa sawit atas nama JAJA SORAYA yang dibuat di Nanuah pada bulan tanggal 03 April 2014

.....Surat kuasa ahli waris plasma kelapa sawit atas nama JAJA SORAYA yang dibuat di Nanuah pada bulan pada tanggal 03 April 2014.

.....Surat pernyataan jual beli tanah/plasma (penyerahan hak tanah) plasma kelapa sawit atas nama JAJA tanggal 03 April 2014.

.....Surat Hibah Tanah / plasma atas nama Plasma JAJA tanggal 03 April 2014

Dirampas untuk dimusnahkan

4.....Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. No.: PDM -95/LMD/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Jaja Soraya Anak Dari Pictor pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 sekitar Pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2014 bertempat di rumah saksi Antonius Tokoi anak dari Dona, yang beralamat di Desa Nanuah RT.01, Kec. Mentohi Raya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah, dan pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekitar Pukul 09.00 WIB, hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekitar Pukul 10.00 WIB, hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar Pukul 10.00 WIB, hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekitar Pukul 10.00 WIB, hari Senin tanggal 02 Juni 2014 sekitar Pukul 10.00 WIB, dan hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekitar Pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2014 dalam bulan Mei tahun 2014, dalam bulan Juni tahun 2014, dan dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di rumah saksi Sukri Bin Sumaji, yang beralamat di Jalan Wana Raya No. 55, RT.01, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"telah dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan maksud memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Berawal di sekitar pertengahan tahun 2013 dalam waktu yang tidak dapat diingat kembali terdakwa bertemu dengan saksi Sukri Bin Sumaji di Desa Nanuah, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi Antonius Tokoi Anak Dari Dona dan saksi Sukri Bin Sumaji sedang melakukan pengukuran lahan untuk lahan Koperasi di Desa Nanuah. Selanjutnya, di sekitar awal tahun 2014 dalam waktu yang tidak dapat diingat kembali saksi Antonius Tokoi memberikan informasi kepada terdakwa bahwa saksi Sukri berniat untuk mencari dan membeli plasma kebun kelapa sawit, pada saat itu saksi Antonius Tokoi berkata kepada terdakwa *"Ja, Ada Informasikah Orang Mau Jual Plasma?"*

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN NgB



lalu terdakwa menjawab “*Aku Carikan Dulu*”. Selanjutnya, di sekitar bulan April tahun 2014 dalam waktu yang tidak dapat diingat kembali, terdakwa mendapatkan informasi bahwa ada orang yang mau membeli plasma kebun kelapa sawit dari saksi Antonius Tokoi, pada saat itu terdakwa menjelaskan kepada saksi Antonius Tokoi bahwa plasma kebun kelapa sawit akan terdakwa cari terlebih dahulu. Pada saat pencarian plasma kebun kelapa sawit tersebut timbul niat terdakwa untuk mendapatkan uang dengan cepat karena pada saat itu terdakwa sedang memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari keluarga terdakwa dan untuk membayar hutang terdakwa sedangkan pekerjaan terdakwa masih serabutan atau tidak menentu sementara plasma kebun kelapa sawit milik terdakwa atas nama Jaja Soraya sudah terdakwa jual kepada saksi Maryadi Henyatno anak dari Rudi Herianus yaitu pada tanggal 28 Mei 2013 dengan harga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan kelengkapan hanya kuitansi jual beli plasma saja dan belum dilengkapi dokumen jual beli atau dokumen yang diketahui oleh Ketua Kelompok Tani dan Kepala Desa Nanuah. Pada saat itu timbul niat terdakwa untuk menjual kembali plasma kebun kelapa sawit atas nama terdakwa Jaja Soraya meskipun plasma kebun kelapa sawit atas nama terdakwa Jaja Soraya tersebut sudah terdakwa jual kepada saksi Maryadi. Selanjutnya, untuk melancarkan aksinya terdakwa kembali menghubungi saksi Antonius Tokoi dan mengatakan kepada saksi Antonius Tokoi bahwa ada plasma kelapa sawit yang mau dijual yaitu plasma atas nama terdakwa Jaja Soraya dengan kesepakatan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa menjelaskan dengan jujur bahwa plasma kelapa sawit atas nama terdakwa tersebut sudah terdakwa jual sebelumnya kepada saksi Maryadi. Selanjutnya setelah saksi Antonius Tokoi menerima informasi dari terdakwa tersebut, lalu saksi Antonius Tokoi memberitahukan informasi tersebut kepada saksi Rochmad Suhadji Bin Suwarno. Selanjutnya, pada tanggal 03 April 2014 sekitar Pukul 18.30 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Rochmad Suhadji Bin Suwarno di rumah saksi Antonius Tokoi yang beralamat di RT. 01 Desa Nanuah Kec. Menthobi Raya, Kab. Lamandau, Prov. Kal-Teng, setelah saksi Rochmad bertemu dengan terdakwa lalu saksi Rochmad berkata kepada terdakwa “*apa benar anda menjual plasma?*” lalu terdakwa menjawab “*benar pak*”, lalu saksi Rochmad kembali bertanya kepada terdakwa “*apa milik anda sendiri dan tidak dalam sengketa?*” lalu terdakwa menjawab “*tidak*”, lalu saksi Rochmad bertanya kembali “*anda minta berapa harga plasmanya?*” lalu terdakwa menjawab

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Ngb



"saya minta Rp. Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu terjadi kesepakatan antara saksi Rochmad dan terdakwa, yaitu dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembelian plasma kelapa sawit atas nama terdakwa Jaja Soraya. Pada saat itu saksi Rochmad percaya kepada terdakwa, kemudian saksi Rochmad menyerahkan uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah tersebut kepada terdakwa dihadapan saksi Antonius Tokoi dan terdakwa menerima uang tersebut, selanjutnya agar saksi Rochmad semakin percaya kepada terdakwa, terdakwa bersedia menandatangani kuitansi jual beli, dokumen Surat Pernyataan Plasma atas nama terdakwa Jaja Soraya yang dibuat di Desa Nanuah pada tanggal 03 April 2014, surat kuasa ahli waris plasma kelapa sawit atas nama terdakwa Jaja Soraya yang dibuat di Desa Nanuah pada tanggal 03 April 2014, Surat Pernyataan Jual Beli Tanah/plasma (Penyerahan Hak Tanah) plasma kelapa sawit atas nama terdakwa Jaja Soraya tanggal 03 April 2014, setelah transaksi jual beli selesai dilakukan, terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Antonius Tokoi. Selanjutnya saksi Rochmad pergi menemui Ketua Koperasi Seluai Jaya Abadi yaitu Saksi Haliman Anak Dari Hadin dan Kepala Desa Nanuah atas nama saksi Duansyah untuk meminta tanda tangan dokumen-dokumen kepemilikan tanah kapling plasma kebun kelapa sawit atas nama terdakwa Jaja Soraya, pada saat itu saksi Rochmad ada menanyakan kepada saksi Haliman dan saksi Duansyah mengenai plasma tersebut apakah benar milik dari terdakwa dan benar tidak dialihkan ke Pihak lain atau orang lain. Pada saat itu saksi Haliman dan saksi Duansyah menjelaskan kepada saksi Rochmad bahwa lahan plasma kelapa sawit tersebut adalah benar masih milik dari terdakwa atau bukan milik orang lain. Selanjutnya pada tanggal 04 April 2014 saksi Antonius Tokoi bertanya kembali kepada terdakwa "Ja, Ini Ada Orang Dari Dinas Kehutanan Atas Nama Pak Sukri Mau Cari Kapling Plasma, Masih Adakah ? lalu terdakwa menjawab "Ada", lalu saksi Antonius Tokoi berkata "Coba Kamu Hubungi Sendiri Orangnya", lalu terdakwa menjawab "Iya". Selanjutnya, dalam waktu yang tidak dapat diingat kembali sekitar di bulan April tahun 2014 terdakwa bersama saksi Antonius Tokoi pergi ke Kota Nanga Bulik untuk mengurus perijinan Koperasi, namun sebelum pulang terdakwa dan saksi Antonius Tokoi mampir ke rumah saksi Sukri Bin Sumaji yang beralamat di Jalan Wanaraya, No.55, RT.01, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kal-Teng, dan setelah sampai di rumah saksi Sukri Bin Sumaji lalu terdakwa menawarkan plasma

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Ngb



kebun kelapa sawit kepada saksi Sukri dengan berkata "Ini ada Plasma mau dijual, bapak mau kah?" lalu saksi Sukri menjawab "mau aja kalau ada" kemudian terdakwa berkata "Saya akan bertanggung jawab semua proses jual beli tanah tersebut beserta pembuatan Surat Perjanjian Jual Beli Tanahnya, bapak cukup terima beres aja, dan tanah yang saya jual kepada bapak semua tidak ada masalah" dan saksi Sukri menjawab "Iya, Saya Berminat, Silahkan Dipersiapkan Surat-Suratnya, Untuk Pembayaran Plasma Tersebut Akan Dibayarkan Setelah Surat-Suratnya Sudah Siap". Selanjutnya, terdakwa menyiapkan dokumen surat-surat jual beli dengan meminta bantuan jasa pengetikan yang ada di Kota Nanga Bulik (nama toko yang tidak dapat diingat kembali) dan memesan cap stempel Kelompok Tani Seluai Jaya serta cap stempel RT.01 Desa Nanuah di Kota Nanga Bulik (nama toko yang tidak dapat diingat kembali). Selanjutnya, setelah dokumen selesai diketik di jasa pengetikan dan cap stempel Kelompok Tani Seluai Jaya serta cap stempel RT.01 Desa Nanuah sudah selesai dibuat lalu terdakwa pergi pulang ke Desa Nanuah untuk mempersiapkan dokumen jual beli dengan cara memalsukan tanda tangan pemilik plasma, memalsukan tanda tangan Ketua RT.01, memalsukan tanda tangan Ketua Kelompok Tani Seluai Jaya atas nama Sdr. Haliman, dan juga memalsukan tanda tangan Kepala Desa Nanuah saat itu atas nama Sdr. Duansyah. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekitar Pukul 09.00 Wib terdakwa menemui saksi Sukri dirumahnya untuk menawarkan kapling plasma atas nama Rusli dan Anon dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) kapling jadi total yang harus saksi Sukri bayarkan kepada terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), karena uang saksi Sukri belum cukup membayar untuk 2 (dua) kapling atas nama Rusli dan Anon tersebut, terdakwa meminta uang tanda jadi atau uang muka (*Down Payment*) kepada saksi Sukri, pada saat itu saksi Sukri menyerahkan uang kepada terdakwa sebagai tanda jadi untuk pembelian kapling plasma kebun kelapa sawit atas nama Rusli dan Anon sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan untuk sisa pembayaran uang yang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dibayarkan dalam 10 (sepuluh) hari ke depan, setelah uang sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) saksi Sukri serahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menandatangani bukti telah menerima uang dari saksi Sukri tersebut yaitu 1 (satu) lembar kuitansi yang bertuliskan DP 2 kapling plasma An. Rusli dan Anon yang terletak di Desa Nanuah sebesar



Rp.22.000.000,- (Dua puluh dua juta) rupiah dan tertulis diterima oleh terdakwa Jaja Soraya pada tanggal 07 April 2014. Selanjutnya, setelah terdakwa menerima uang dari saksi Sukri tersebut terdakwa meninggalkan rumah saksi Sukri, lalu setelah 10 (sepuluh) hari kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekitar Pukul 09.00 Wib terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Sukri untuk meminta sisa pembayaran kapling plasma atas nama Rusli dan Anon tersebut, kemudian saksi Sukri menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), setelah terdakwa menerima uang dari saksi Sukri tersebut, terdakwa menandatangani 1 (satu) lembar kuitansi yang berisikan tentang pembelian satu bidang kebun plasma sawit seluas 2 Ha atas nama Rusli dan Anon lokasi di Desa Nanuah Kec. Menthobi Raya bermitra dg PT.Tanjung Sawit Abadi sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan tertulis diterima oleh terdakwa pada tanggal 17 April 2014. Selanjutnya, setelah terdakwa menerima uang tersebut lalu terdakwa meninggalkan rumah saksi Sukri. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 21 April 2014, sekitar Pukul 10.00 Wib terdakwa datang kembali ke rumah saksi Sukri untuk menawarkan kapling plasma kebun kelapa sawit sebanyak 4 (empat) kapling plasma kebun kelapa sawit atas nama Suparjono, Pasang, Duling dan Hartatie dengan harga untuk masing-masing kapling plasma kebun kelapa sawit atas nama Suparjono, Pasang, dan Duling sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sementara untuk kapling plasma kebun kelapa sawit atas nama Hartatie ditawarkan dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) jadi total uang milik saksi Sukri yang diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 21 april 2014 untuk pembelian 4 (empat) kapling plasma kebun kelapa sawit tersebut adalah sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Selanjutnya, setelah uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) saksi Sukri serahkan kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan dokumen Surat Perjanjian Jual Beli Tanah (Surat Penyerahan Hak atas Tanah) kepada saksi Sukri sebanyak 6 (enam) dokumen atas nama Suparjono, Pasang, Duling, Hartatie, ditambah dengan Surat-Surat atas nama Rusli dan Anon untuk melengkapi dokumen kapling plasma yang sudah saksi Sukri bayarkan kepada terdakwa sebelumnya. Selanjutnya, setelah terdakwa dan saksi Sukri selesai melakukan transaksi, terdakwa meninggalkan rumah saksi Sukri. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekitar Pukul 10.00 WIB terdakwa datang kembali menemui saksi Sukri untuk menjual plasma



kebun kelapa sawit kepada saksi Sukri, pada saat itu terdakwa menjual kapling plasma kebun kelapa sawit atas nama Jaja Soraya dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi Sukri bersedia membelinya dan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima uang dari saksi Sukri, lalu terdakwa menyerahkan dokumen berupa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah (Surat Penyerahan Hak atas Tanah) dan 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran atas 1 (satu) bidang tanah kebun plasma sawit atas nama terdakwa Jaja Soraya yang terletak di Desa Nanuah. Kec. Menthobi Raya seluas 2 Ha (Hektare) tertulis sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh terdakwa. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 sekitar Pukul 10.00 WIB, terdakwa datang kembali ke rumah saksi Sukri untuk menjual kapling plasma kebun kelapa sawit atas nama Boyo Laratas dan Kristian Aget dengan harga masing-masing kapling plasma Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada saat itu saksi Sukri menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pembelian 2 (dua) kapling plasma tersebut sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah terdakwa menerima uang tersebut lalu terdakwa menandatangani kuitansi atas pembelian 1 (satu) kapling plasma kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Nanuah Kec. Menthobi Raya atas nama Kristian Aget yang bermitra dengan PT.Tanjung Sawit Abadi (PT. TSA) seluas 2 Ha (Hektare) dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertulis tanggal 02 Juni 2014 dan menandatangani kuitansi atas pembelian 1 (satu) kapling plasma kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Nanuah Kec.Menthobi Raya atas nama Boyo Laratas yang bermitra dengan PT.Tanjung Sawit Abadi (PT. TSA) seluas 2 Ha (Hektare) dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertulis tanggal 02 Juni 2014. Setelah menandatangani kuitansi tersebut lalu terdakwa memberikan kepada saksi Sukri dokumen Surat Perjanjian Jual Beli Tanah (Surat Penyerahan Hak Atas Tanah) atas nama Boyo Laratas tertulis tanggal 03 Juni 2014 dan dokumen Surat Perjanjian Jual Beli Tanah (Surat Penyerahan Hak Atas Tanah) atas nama Kristian Aget tertulis tanggal 03 Juni 2014, lalu setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Sukri. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekitar Pukul 10.00 WIB terdakwa datang kembali ke rumah saksi Sukri untuk menjual kapling plasma kebun kelapa sawit atas nama Harmanto dan Udie dengan harga untuk masing-masing kapling plasma kebun kelapa sawit sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu saksi Sukri belum melakukan pembayaran karena saksi Sukri belum mengambil uang di Bank. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014, terdakwa datang kembali ke rumah saksi Sukri untuk mengambil uang atas pembelian 2 (dua) buah kapling plasma kebun kelapa sawit atas nama Udie dan Harmanto. Pada saat itu saksi Sukri menyerahkan uang untuk pembelian kapling plasma atas nama Harmanto dan Udie kepada terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu setelah terdakwa menerima uang tersebut lalu terdakwa menandatangani kuitansi pembelian atas 1 (satu) buah kapling plasma kebun kelapa sawit atas nama Harmanto yang terletak di Desa Nanuah Kec. Menthobi Raya yang bermitra dengan PT.Tanjung Sawit Abadi (PT. TSA) seluas 2 Ha (Hektare) dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertulis tanggal 31 Agustus 2014 dan terdakwa menandatangani kuitansi pembelian satu bidang kebun plasma sawit seluas 2 ha yang terletak di Desa Nanuah Kec.Menthobi Raya atas nama Udie sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertulis tanggal 31 Agustus 2014, dan terdakwa memberikan kepada saksi Sukri dokumen Surat Perjanjian Jual Beli Tanah (Surat Penyerahan Hak Atas Tanah) atas nama Harmanto tertulis tanggal 31 Agustus 2014 dan dokumen Surat Perjanjian Jual Beli Tanah (Penyerahan Hak Atas Tanah) atas nama Udie tertulis tanggal 31 Agustus 2014, lalu setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Sukri. Selanjutnya disekitar tahun 2016 dalam waktu yang tidak dapat diingat kembali, saksi Sukri pergi ke Desa Nanuah, saksi Sukri bertemu dengan Ketua Koperasi Seluai Jaya Abadi yaitu Saksi Haliman Anak Dari Hadin dan saksi dan saksi Duansyah Als Duan Anak Dari Muhadin selaku Kepala Desa Nanuah tahun 2016 dan pada saat itu saksi Sukri menjelaskan kepada saksi Haliman dan saksi Duansyah bahwa saksi Sukri ada membeli plasma kebun kelapa sawit sebanyak 11 (sebelas) buah kapling plasma kebun kelapa sawit atas nama Jaja Soraya, Hartatie, Kristian Aget, Boyo Laratas, Duling, Udie, Anon Harmanto, Pasang, Rusli, dan Suparjono dan menunjukkan dokumen kepemilikan tanah kapling kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh saksi Sukri serta ada tanda tangan saksi Haliman Anak Dari Hadin selaku Ketua Koperasi Seluai Jaya Abadi dan ada tanda tangan saksi Duansyah Als Duan Anak Dari Muhadin selaku Kepala Desa Nanuah tahun 2016. Lalu saksi Haliman dan saksi Duansyah melihat dokumen-dokumen kepemilikan tanah yang dimiliki oleh saksi Sukri tersebut. Setelah mencermati dokumen-dokumen tersebut, saksi Haliman menjelaskan

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi Sukri bahwa saksi Haliman tidak pernah mengetahui atau melihat dokumen tersebut sebelumnya, saksi Haliman tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen tersebut, dan saksi Haliman juga tidak pernah memberikan atau membubuhkan Cap Kelompok Tani ke dokumen-dokumen tersebut. Lalu saksi Duansyah setelah mencermati dokumen-dokumen tersebut, saksi Duansyah menjelaskan kepada saksi Sukri bahwa benar ada nama saksi Duansyah selaku Kepala Desa Nanuah saat itu, dan setelah saksi Duansyah melihat tanda tangannya ternyata itu bukan tanda tangan saksi Duansyah dan untuk mempertegas kebenaran dari surat-surat tersebut saksi Duansyah menghubungi nama-nama pemilik kapling plasma sesuai dokumen yang dipegang oleh saksi Sukri dan ternyata mereka tidak merasa menjual kapling plasma kepada saksi Sukri dan tidak pernah menyuruh terdakwa menjual kepada saksi Sukri. Selanjutnya, mengetahui hal tersebut lalu pada tanggal 05 Agustus 2016 saksi Sukri melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Lamandau. Selanjutnya, pada bulan Februari tahun 2019 dalam waktu yang tidak dapat diingat kembali, saksi Rochmad mendapatkan informasi dari saksi Yakobus Alois Anak dari Sulpanus Dona bahwa plasma atas nama terdakwa Jaja Soraya yang saksi Rochmad beli ternyata telah dijual juga kepada orang lain yang dijual kepada saksi Maryadi Henyatno Anak Dari Rudi Herianus mengetahui hal tersebut kemudian saksi Rochmad melakukan mediasi dengan saksi Maryadi pada tanggal 20 Desember 2019 di Balai Desa disaksikan oleh perangkat Desa Nanuah. Hasil kesepakatan dari mediasi tersebut adalah selama kepemilikan Hak atas Plasma Kebun Buah Kelapa Sawit atas nama terdakwa Jaja Soraya belum selesai uang Sisa Hasil Usaha (SHU) atas Plasma Kebun Buah Kelapa Sawit atas nama terdakwa Jaja Soraya akan tetap disimpan di dalam Kas Koperasi Seluai Jaya Abadi, namun saksi Maryadi mengingkari perjanjian tersebut dengan tetap mengambil Sisa Hasil Usaha (SHU) atas Plasma Kebun Buah Kelapa Sawit atas nama terdakwa Jaja Soraya, sehingga atas kejadian tersebut saksi Rochmad tidak menerima Sisa Hasil Usaha (SHU) atas Plasma Kebun Buah Kelapa Sawit atas nama terdakwa Jaja Soraya. Selanjutnya, pada tanggal 29 Agustus 2022 saksi Rochmad melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Lamandau. Selanjutnya, berdasarkan laporan dari saksi Rochmad pada tanggal 29 Agustus 2022 saksi Ari Dermawan Damanik anak dari Wasman Damanik melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan mengecek data Laporan tindak pidana di Kantor Polres Lamandau. Dan menemukan bahwa pada

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Ngb



tanggal 05 Agustus 2016 ada masyarakat lain atas nama Sukri yang juga menjadi korban penipuan yang dilakukan juga oleh terdakwa Jaja Soraya. Selanjutnya saksi Ari Dermawan bersama Tim Unit Lidik melakukan pengumpulan informasi diantaranya adalah Foto Jaja Soraya dan alamat dari terdakwa dan keluarganya. Hasil dari pengumpulan informasi diketahui bahwa terdakwa Jaja Soraya selain berdomisili di Desa Nanuah Kab. Lamandau, terdakwa juga memiliki rumah di Desa Pundu Kabupaten Kotawaringin Timur. Selanjutnya, saksi Ari Dermawan bersama Tim Unit Lidik melakukan pencarian terhadap terdakwa di Desa Nanuah maupun ke Desa Pundu, namun belum mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya saksi Ari Dermawan bersama Tim Unit Lidik meminta bantuan dari Anggota Polri yang berada di wilayah Hukum Desa Pundu maupun masyarakat yang bisa dipercaya yang berada disekitar rumah terdakwa untuk dapat memberikan informasi, apabila ada melihat terdakwa berada dirumahnya agar segera menghubungi saksi Ari Dermawan ataupun Tim Unit Lidik lainnya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar Pukul 10.00 Wib saksi Ari Dermawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Pundu. Mengetahui informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar Pukul 11.00 WIB saksi Ari Dermawan bersama unit lidik lainnya berangkat ke Desa Pundu untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Oktober sekitar Pukul 03.00 WIB saksi Ari Dermawan bersama tim unit lidik mendatangi rumah terdakwa, dan setelah menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa dan menjelaskan maksud dan tujuan saksi Ari Dermawan, terdakwa mengakui telah melakukan penipuan terhadap saksi Rochmad dan saksi Sukri. Selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi Ari Dermawan bersama tim unit lidik ke Kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan yang terdakwa lakukan mengakibatkan saksi Sukri Bin Sumaji mengalami kerugian sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan yang terdakwa lakukan mengakibatkan saksi Rochmad Suhadji Bin Suwarno mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa apabila ada jual beli plasma kebun buah kelapa sawit yang tergabung dalam Koperasi Seluai Jaya Abadi, maka mekanisme atau prosedur yang harus dilengkapi oleh penjual adalah membuat dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian jual beli dan dalam dokumen tersebut harus diketahui atau disetujui oleh pemilik plasma kebun buah kelapa sawit yang diketahui oleh saksi-saksi yaitu diantaranya adalah Ketua Kelompok Tani, Ketua RT, dan yang terakhir diketahui oleh Kepala Desa Nenuah

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP Jo 65 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukri bin Sumaji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi menjadi korban penipuan jual beli Plasma Kelapa Sawit yang dilakukan oleh Terdakwa pada Tahun 2014;
- Bahwa Saksi membeli plasma kelapa sawit dari Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) kapling, akan tetapi belakangan Saksi ketahui bahwa dokumen 11 (sebelas) kapling yang telah dibeli oleh Saksi tersebut merupakan dokumen jual beli yang dipalsukan;
- Bahwa pembelian dilakukan pada tahun 2014, pertama pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekitar jam 09.00 WIB, kedua pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekitar jam 10 WIB, ketiga pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar jam 10.00 WIB, keempat pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekitar jam 10.00 WIB, kelima pada hari Senin tanggal 20 Juni 2014 sekitar jam 10.00 WIB, keenam pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekitar jam 10.00 WIB, pembelian tersebut seluruhnya terjadi di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Wanaraya No.55 RT.01 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi membeli plasma kelapa sawit yang tergabung dalam Koperasi Seluai Jaya Abadi dari Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) kapling di waktu yang berbeda. Dimana 4 (empat) kapling plasma kelapa sawit yang dibeli Saksi dari Terdakwa bermasalah, namun 11 (sebelas) kapling lainnya ternyata bermasalah. Hal ini diketahui oleh Saksi saat hendak meminta hak Saksi untuk mendapatkan uang dari Sisa Hasil Produksi (SHP) ke Koperasi Seluai Jaya Abadi dengan dasar surat jual beli dan kuitansi jual beli yang diketahui oleh Ketua Koperasi Sulai Jaya, namun saat Saksi ke Koperasi Seluai Jaya Abadi ternyata surat jual beli tersebut tidak berlaku dikarenakan Ketua Koperasi Seluai

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Abadi merasa tidak pernah menandatangani surat-surat jual beli tersebut;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami dari pembelian 11 (sebelas) kapling plasma kelapa sawit yang bermasalah tersebut sejumlah Rp165.000.000,-

- Bahwa untuk 1 (satu) kapling plasma kelapa sawit atas nama Jaja Soraya dibeli oleh Saksi sebesar Rp10.000.000,-, 1 (satu) kapling plasma kelapa sawit atas nama Hartatie sebesar Rp20.000.000,- dan 9 (sembilan) kapling plasma kelapa sawit lainnya dibeli dengan harga masing-masing Rp15.000.000,- sehingga total biaya yang telah dikeluarkan oleh Saksi adalah sebesar Rp165.000.000,-

- Bahwa nama 11 (sebelas) kapling plasma kelapa sawit yang dijual Terdakwa kepada Saksi yaitu Rusli, Suparjono, Pasang, Duling, Hartatie, Anon, Jaja Soraya, Boyo Laratas, Kristian Aget, Harmanto, dan Udie, namun Saksi belum pernah bertemu dengan nama-nama tersebut kecuali terhadap nama pemilik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa lahan plasma kelapa sawit yang ditawarkan oleh Terdakwa tidak bermasalah, dan dapat dicek langsung oleh Saksi, kemudian dari situ Saksi melakukan pengecekan ke lokasi dan melihat bahwa plasma kelapa sawit yang dimaksud benar adanya, sehingga Saksi kemudian percaya dan melakukan transaksi jual beli dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa saat bekerja sebagai honorer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), dimana menurut Saksi secara kepribadian Terdakwa adalah seorang yang baik dan tidak aneh-aneh;

- Bahwa dalam surat-surat/dokumen jual beli plasma kelapa sawit antara Saksi dan Terdakwa terdapat kalimat Terdakwa akan bertanggungjawab apabila dikemudian hari terdapat permasalahan dalam pembelian plasma kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Saksi beberapa kali mendatangi Koperasi Seluai Jaya Abadi dan mengetahui bahwa nama-nama pemilik dari 11 (sebelas) plasma kelapa sawit yang dibeli oleh Saksi dari Terdakwa sudah tidak ada karena telah diperjualbelikan oleh Terdakwa ke orang lain dan bukan kepada Saksi. Ketua Koperasi Seluai Jaya Abadi mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya tidak pernah menandatangani surat-surat/dokumen jual beli 11 (sebelas) Plasma Kelapa Sawit yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi. Sejak itu Saksi kemudian mencari Terdakwa namun tidak berhasil sehingga Saksi meyakini bahwa Saksi telah ditipu oleh Terdakwa, sampai dengan pada tahun 2016, Saksi kemudian melakukan pelaporan ke kepolisian dan baru diperiksa pada tahun 2022. Saksi

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru kembali bertemu dengan Terdakwa setelah Terdakwa ditahan di Kepolisian;

- Bahwa dari Terdakwa atau keluarga Terdakwa telah mengupayakan perdamaian secara kekeluargaan dengan Saksi dengan hasil kesepakatan bahwa Terdakwa akan mengembalikan sebagian kerugian yang dialami oleh Saksi, saat ini Saksi telah menerima uang pengembalian sebesar Rp100.000.000,- dari Terdakwa atau keluarga Terdakwa dan Saksi menerangkan bahwa meski tidak memuaskan Saksi namun hal ini tidak masalah karena pertimbangan Saksi merasa iba/kasihan dengan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Rochmad Suhadji bin Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi menjadi korban penipuan jual beli Plasma Kelapa Sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi membeli plasma kelapa sawit tersebut pada hari Kamis, Tanggal 03 April 2014 di rumah Saksi Antonius Tokoi, RT. 01, Desa Nanuah, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah sekitar pukul 18.30 WIB;

- Bahwa Saksi Antonius Tokoi memberikan informasi kepada Saksi kalau Terdakwa warga Desa Nanuah akan menjual plasma kelapa sawit. Kemudian Saksi tertarik dan mendatangi Saksi Antonius Tokoi di rumahnya dan beberapa saat kemudian Terdakwa datang. Disana Saksi dan Terdakwa melakukan transaksi pembelian plasma kelapa sawit atas nama Jaja Soraya dan Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,-;

- Bahwa setelah Saksi membeli plasma kelapa sawit tersebut, pada pembagian dana SHU ternyata diterima oleh orang lain yakni Saksi Maryadi. Dari Saksi Maryadi maka Saksi mengetahui bahwa selain kepada Saksi, Terdakwa juga menjual plasma kelapa sawit yang sama kepada orang lain, sehingga Saksi merasa dirugikan karena telah menjadi korban dari perbuatan Terdakwa sebesar Rp15.000.000,-

- Bahwa kepada Saksi Terdakwa mengatakan bahwa plasma kelapa sawit yang dijual kepada Saksi adalah milik Terdakwa sendiri dan kepala desa juga mengonfirmasi tidak masalah/apa-apa;

- Bahwa dari Saksi Pictor yang merupakan orang tua dari Terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada Saksi dan Saksi telah menerima ganti rugi

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp25.000.000,-

- Bahwa Saksi meminta agar hukuman Terdakwa dapat diringankan mengingat telah ada pembayaran ganti kerugian dari Terdakwa kepada Saksi dan Terdakwa ada kemauan untuk memperbaiki diri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Pictor anak dari Pithen Saha, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara penipuan jual beli Plasma Kelapa Sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mewakili keluarga meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Saksi Sukri dan Saksi Rochmad atas tindak pidana penipuan plasma kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa dan berharap agar kasus dapat segera selesai atau tidak berkepanjangan;
- Bahwa benar telah ada pembayaran ganti kerugian terhadap Saksi Sukri dan Saksi Rochmad sebagai bentuk pertanggungjawaban keluarga atas tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa telah dibayarkan ganti rugi oleh Saksi dengan nominal yang telah disepakati yakni sebesar Rp100.000.000,- kepada Saksi Sukri dan Rp25.000.000,- kepada Saksi Rochmad;
- Bahwa bentuk ganti kerugian yang telah Saksi Rochmad terima dibuatkan Surat Pernyataan Damai tanggal 08 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Saksi Rochmad dan Saksi selaku orang tua Terdakwa;
- Bahwa perdamaian dengan Saksi Sukri pada tanggal 21 November 2022 yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Damai dan Pencabutan Pengaduan Laporan Penipuan a.n Jaja Soraya yang ditandatangani oleh Saksi Sukri dan Saksi selaku orang tua Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Haliman anak dari Hadin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara penipuan jual beli Plasma Kelapa Sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan ketua Koperasi Seluai Jaya Abadi yang mengelola perkebunan plasma kelapa sawit yang bermitra dengan perusahaan PT. Tanjung Sawit Abadi dimana Terdakwa melakukan penipuan dengan melakukan penjualan plasma kelapa sawit tersebut

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dokumen jual beli yang tidak benar;

- Bahwa pada tahun 2016 Saksi Sukri datang menemui Saksi dan menunjukkan dokumen jual beli plasma kelapa sawit Koperasi Seluai Jaya Abadi kepada Saksi di rumah Saksi di Nanuah, dan menanyakan kepada Saksi perihal tanda tangan Saksi yang tercantum dalam dokumen tersebut, saat itu Saksi menjelaskan kepada Saksi Sukri bahwa Saksi tidak pernah merasa menandatangani dokumen tersebut, sehingga saat itulah Saksi Sukri merasa ditipu, kemudian pada bulan Desember tahun 2019 saat Saksi dipanggil oleh pihak Kepala Desa ke kantor Desa yang menjelaskan Saksi Rochmad ada membeli plasma kelapa sawit yang tergabung dalam Koperasi Seluai Jaya Abadi namun Saksi Rochmad tidak mendapatkan Sisa Hasil Produksi (SHP) dan ternyata plasma kelapa sawit yang dibelinya ternyata dimiliki orang lain yang lebih berhak, sehingga Saksi Rochmad merasa ditipu;

- Bahwa tujuan mendirikan Koperasi Seluai Jaya Abadi adalah untuk menyejahterakan masyarakat Desa Nanuah khususnya yang tergabung dalam Koperasi Seluai Jaya Abadi dalam bentuk perkebunan plasma kelapa sawit yang bermitra dengan perusahaan PT. Tanjung Sawit Abadi, adapun kesejahteraan yang dimaksud adalah anggota koperasi mendapatkan keuntungan berupa dana dalam bentuk Sisa Hasil Produksi (SHP) dari perusahaan PT. Tanjung Sawit Abadi;

- Bahwa Saksi Sukri dan Saksi Rochmad yang tidak mendapatkan dana Sisa Hasil Produksi (SHP) dikarenakan dokumen kepemilikan/jual beli dipalsukan oleh Terdakwa sehingga meyakini bahwa Saksi Sukri dan Saksi Rochmad telah ditipu oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui saat Saksi melihat dokumen kepemilikan atau jual/beli yang dimiliki oleh Saksi Sukri dan Saksi Rochmad dimana Saksi merasa tidak pernah menandatangani dokumen tersebut dan Saksi merasa tanda tangan Saksi di dalam dokumen tersebut sudah dipalsukan, kemudian Saksi juga tidak pernah memberikan/membubuhkan cap kelompok tani ke dokumen tersebut, dokumen tersebut bisa ada cap kelompok tani Seluai Jaya dikarenakan untuk cap bisa dipesan dimanapun meskipun tanpa ijin dari pihak koperasi;

- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dokumen jual beli kelapa sawit atas nama Jaja Soraya, Hartatie, Kristian Aget, Boyo Laratas, Duling, Udie, Anon, Harmanto, Pasang, Rusli, dan Suparjono;

- Bahwa tidak ada izin dari Saksi kepada Terdakwa untuk memalsukan

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda tangan Saksi pada dokumen jual beli plasma kelapa sawit antara Terdakwa dengan Saksi Sukri dan Saksi Rohmat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Maryadi Henyatno anak dari Rudi Herianus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara penipuan jual beli Plasma Kelapa Sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual kapling plasma kelapa sawit yang tergabung dalam Koperasi Seluai Jaya Abadi yang terletak di Desa Nanuah yang sebelumnya masih kelompok tani, namun yang menjadi permasalahan adalah kapling plasma kelapa sawit yang dijual Terdakwa tersebut ternyata sudah dijual kepada orang lain sebelumnya dan bahkan ada yang tidak pernah merasa menjual namun oleh Terdakwa dijual kepada Saksi Rochmad dan Saksi Sukri;
- Bahwa Saksi sebelumnya juga membeli kapling plasma kelapa sawit dari Terdakwa, yakni kapling plasma kelapa sawit atas nama Jaja Soraya sebanyak 1 (satu) kapling yang Saksi beli pada tanggal 28 Mei 2013 dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), atas nama Duling sebanyak 1 (satu) kapling yang Saksi beli pada tanggal 28 Mei 2013 dengan harga Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan atas nama Udie sebanyak 1 (satu) kapling yang Saksi beli pada tanggal 28 Mei 2013 dari Terdakwa Jaja dengan harga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa untuk bukti surat jual beli antara Saksi dan Terdakwa terhadap kapling plasma kelapa sawit atas nama Jaja Soraya, Duling dan Udie sudah benar/sesuai;
- Bahwa 2 (dua) kapling atas nama Udie dan Duling telah berada dalam penguasaan Saksi sedang kapling atas nama Jaja Soraya sempat dilakukan mediasi antara Saksi dan Saksi Rohmat, hasil mediasi saat itu Saksi Rohmat keberatan Saksi dilaporkan ke kepolisian atas tuduhan pemalsuan dokumen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Duansyah als Duan anak dari Muhadin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara penipuan jual beli Plasma Kelapa Sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tindak pidana penipuan tersebut adalah sekitar tahun 2014, namun untuk waktu persisnya Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa saat itu Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Nanuah dari April 2010 hingga April 2016;

- Bahwa Saksi mengetahuinya ketika Saksi Sukri sekitar tahun 2016 datang ke tempat Saksi dengan menunjukkan dokumen jual beli kapling plasma kelapa sawit yang dibeli dari Terdakwa yaitu kapling plasma atas nama Jaja Soraya, Hartatie, Kristian Aget, Boyo Laratas, Duling, Udie, Anon, Harmanto, Pasang, Rusli, dan Suparjono. Saat itu Saksi Sukri menjelaskan kepada Saksi bahwasanya telah membeli kapling plasma dari Terdakwa dan mengkonfirmasi kepada Saksi apakah Saksi ada menandatangani dokumen surat perjanjian jual beli tanah (penyerahan hak tanah) atas nama Jaja Soraya, Hartatie, Kristian Aget, Boyo Laratas, Duling, Udie, Anon, Harmanto, Pasang, Rusli, dan Suparjono yang didapatkan dari Terdakwa Jaja, kemudian setelah Saksi periksa dokumen tersebut benar ada nama Saksi selaku Kepala Desa Nanuah saat itu, dan setelah Saksi lihat tanda tangannya ternyata itu bukan tanda tangan Saksi, selanjutnya Saksi menghubungi nama-nama pemilik kapling plasma sesuai dokumen yang dipegang Saksi Sukri dan ternyata mereka tidak merasa menjual kapling plasma kepada Saksi Sukri dan tidak pernah menyuruh Terdakwa menjual kepada Saksi Sukri, dari situlah Saksi dan Saksi Sukri mengetahui telah ditipu Terdakwa, sedangkan Saksi mengetahui bahwasanya Saksi Rochmad juga sebagai korban penipuan yang dilakukan Terdakwa adalah saat terjadinya proses mediasi di kantor Desa Nanuah tahun 2022 yang membahas mengenai permasalahan penipuan jual beli plasma yang dilakukan oleh Terdakwa, saat itu Saksi Rochmad mengaku sebagai korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa dalam jual beli kapling plasma kelapa sawit diperlukan tanda tangan dari Saksi yang saat itu selaku Kepala Desa Nanuah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. Antonius Tokoi anak dari Dona, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara penipuan jual beli Plasma Kelapa Sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual kapling plasma kelapa sawit kepada Saksi Rochmad dan Saksi Sukri, Saksi melihat langsung terjadinya transaksi jual beli antara Terdakwa dengan Saksi Rochmad karena saat terjadinya transaksi dilakukan di rumah Saksi, sedangkan untuk transaksi jual beli antara Terdakwa dan Saksi Sukri, Saksi mengetahuinya saat Saksi bersama Terdakwa melakukan menyerahkan uang di rumah Saksi Sukri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menipu Saksi Rochmad dengan cara menjual kapling plasma kelapa sawit sebanyak 1 (satu) kapling plasma kepada Saksi Rochmad atas nama Jaja Soraya, kemudian Terdakwa Jaja menipu Saksi Sukri dengan cara menjual kepada Saksi Sukri sebanyak 11 (sebelas) kapling plasma;
- Bahwa bermula pada awal tahun 2014 Saksi Sukri pernah datang ke Desa Nanuah, saat itu Saksi Sukri mengatakan kepada Saksi sedang mencari plasma kelapa sawit untuk dibeli apabila ada warga Desa Nanuah yang menjual kapling plasma agar Saksi dapat segera memberikan informasi kepada Saksi Sukri dan pertengahan tahun 2014 datang Saksi Rochmad ke Desa Nanuah kemudian mampir di rumah Saksi dengan tujuan mencari kapling plasma kelapa sawit yang tujuannya untuk membeli plasma kelapa sawit tersebut, dan sepengetahuan Saksi yang Saksi dengar bahwasanya Terdakwa sudah ada membeli plasma kelapa sawit milik warga Desa Nanuah yang dijual sehingga Saksi menyarankan kepada Sdr. Rochmad untuk menghubungi dan bertemu kepada Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 pada sore hari Terdakwa dan Sdr. Rochmad bertemu di rumah Saksi, saat itu Terdakwa dan Sdr. Rochmad membahas tentang plasma kelapa sawit dan harga yang mau dijual Terdakwa, dan setelah sepakat keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 sekitar pukul 18.30 Wib dilakukan pembayaran plasma kelapa sawit dari Sdr. Rochmad kepada Terdakwa, saat itu Sdr. Rochmad diantaranya ada membeli 1 (satu) kapling plasma kelapa sawit atas nama Jaja Soraya dengan harga Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah dilakukan pembayaran dan uang diserahkan oleh Sdr. Rochmad kepada Terdakwa selanjutnya dibuat surat-surat jual beli plasma tersebut dan diserahkan kepada Sdr. Rochmad, setelah transaksi jual beli selesai Terdakwa dan Sdr. Rochmad meninggalkan rumah Saksi, kemudian Saksi mengingat bahwasanya Sdr. Sukri beberapa waktu yang lalu ada mencari kapling plasma untuk dibeli, kemudian Saksi

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi informasi kepada Terdakwa, Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Ja, ada orang dari dinas kehutanan atas nama Pak Sukri mau cari kapling plasma, masih adakah?" Dijawab oleh Terdakwa, "masih ada, Ja", Saksi kemudian mengatakan "coba kamu hubungi sendiri orangnya", kemudian Saksi memberi nomor handphone Sdr. Sukri kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi tidak mengetahui komunikasi antara Sdr. Sukri dengan Terdakwa, kemudian pada tahun 2017 timbul permasalahan adanya tumpang tindih plasma kelapa sawit di Koperasi Seluai Jaya Abadi hingga akhirnya permasalahan tersebut berlanjut ke pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

8. Yakobus Alois anak dari Sulpanus Dona, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara penipuan jual beli Plasma Kelapa Sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi saat ini merupakan Kepala Desa Nanuah;
- Bahwa Terdakwa selain menjual kapling plasma kepada Saksi Rochmad juga ada menjual kepada Saksi Maryadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga dari masing-masing kapling plasma kelapa sawit yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Rochmad dan Saksi Maryadi;
- Bahwa telah dilakukan mediasi antara Saksi bersama Terdakwa, Saksi Maryadi, Sdr. Haliman dan mantan Kepala Desa Nanuah yakni Saksi Duansyah yang dihadiri oleh kapospol Menthobi Raya terkait tumpang tindih jual beli lahan tersebut;
- Bahwa mediasi tersebut hanya dilakukan 1 (satu) kali dan hal tersebut dilakukan di Kantor Desa Nanuah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

9. Ari Dermawan Damanik anak dari Wasman Damanik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara penipuan jual beli Plasma Kelapa Sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang telah menangkap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dengan modus operandi jual beli lahan plasma kelapa sawit;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, Polres



Lamandau mendapat laporan dari masyarakat atas nama Rochmad Suhadji bahwasanya telah menjadi korban penipuan yang dilakukan Terdakwa dengan modus operandi jual beli plasma dan setelah Saksi cek data tindak pidana ternyata pada tanggal 05 Agustus 2016 ada masyarakat lain yang menjadi korban penipuan atas nama Sukri yang dilakukan juga oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama tim unit lidik melakukan pengumpulan informasi diantaranya foto Jaja Soraya, alamat keluarganya, dari hasil dari kami mengumpulkan informasi, kami mendapatkan info bahwasanya Terdakwa selain berdomisili di Desa Nanuah Kab, Lamandau, Terdakwa juga memiliki rumah di Desa Pundu Kabupaten Kotawaringin Timur, kemudian kami melakukan pencarian terhadap Terdakwa Jaja di Desa Nanuah maupun ke Desa Pundu, namun belum mendapatkan hasil maksimal, selanjutnya kami meminta bantuan dari anggota Polri yang berada di wilayah hukum Desa Pundu maupun masyarakat yang bisa dipercaya yang berada di sekitar rumah Terdakwa untuk dapat memberikan informasi, apabila ada melihat Terdakwa berada di rumahnya agar segera menghubungi Saksi, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Pundu, setelah informasi tersebut dipastikan kebenarannya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi bersama unit lidik berangkat ke Desa Pundu untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Oktober sekitar pukul 03.00 Wib saksi bersama tim unit lidik mendatangi rumah Terdakwa, dan setelah menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa dan menjelaskan maksud dan tujuan Saksi, Terdakwa mengaku telah melakukan penipuan terhadap Sdr. Rochmad dan Sdr. Sukri, selanjutnya Terdakwa oleh Saksi dibawa ke Polres Lamandau untuk diproses secara hukum;

- Bahwa benar ada interrogasi yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa saat dilakukan penangkapan tersebut dan Terdakwa mengakui telah melakukan penipuan terhadap Saksi Rochmad dan Saksi Sukri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadinya penipuan jual beli Plasma Kelapa Sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penipuan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Rochmad yaitu pada hari Kamis tanggal 03 April 2014, sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Saksi Antonius Tokoi, RT.01, Desa Nanuah, Kecamatan Menthobi Raya, Kab.Lamandau, Prov.Kalteng, dan untuk penipuan yang kedua Terdakwa lakukan terhadap Saksi Sukri pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekitar pukul 09.00 WIB, hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekitar pukul 10.00 Wib, hari Senin tanggal 21 April 2014, sekitar pukul 10.00 Wib, hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekitar pukul 10.00 Wib, hari Senin tanggal 02 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wib, dan hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah Sdr. Sukri yang beralamat di Jalan Wanaraya, No. 55, RT.01, Kelurahan Nanga Bulik, Kec.Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalteng;
- Bahwa niat Terdakwa baru muncul saat ada yang mencari kapling plasma kelapa sawit;
- Bahwa Antonius Tokoi merupakan paman dari Terdakwa yang menghubungkan Terdakwa dengan Saksi Rochmad dan Saksi Sukri;
- Bahwa terdapat total Rp165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Rochmad dan Saksi Sukri, dan saat ini uang tersebut telah habis dipakai untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari, dan sisanya membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa plasma kelapa sawit yang Terdakwa jual ke Saksi Rochmad sebanyak 1 (satu) plasma yaitu atas nama Jaja Soraya sedangkan jumlah plasma kelapa yang Terdakwa jual ke Saksi Sukri sebanyak 11 (sebelas) plasma atas nama Jaja Soraya, Hartatie, Kristian Aget, Boyo Laratas, Duling, Udie, Anon, Harmanto, Pasang, Rusli, dan Suparjono;
- Bahwa cara Terdakwa memalsukan dokumen jual beli plasma kelapa sawit tersebut adalah dilakukan di tempat pengetikan dimana cap/stempel pada surat dibuat dengan memesan cap/stempel di tempat pembuatan cap/stempel;
- Bahwa cara Terdakwa membuat Saksi Rochmad dan Saksi Sukri percaya terhadap Terdakwa untuk membeli plasma kebun kelapa sawit yang tergabung dalam kelompok tani Seluai Jaya Abadi adalah Terdakwa mengatakan lahan tersebut milik Terdakwa bahkan plasma kelapa sawit

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Ngb



yang Terdakwa jual kepada Saksi Rochmad dan Saksi Sukri, Terdakwa jual kepada orang lain;

- Bahwa telah dibayarkan ganti rugi oleh Saksi dengan nominal yang telah disepakati yakni sebesar Rp100.000.000,- kepada Saksi Sukri dan Rp25.000.000,- kepada Saksi Rochmad;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian jual beli tanah (penyerahan hak tanah) plasma kelapa sawit atas nama RUSLI, tanggal 21 April 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian jual beli tanah (penyerahan hak tanah) plasma kelapa sawit atas nama SUPARJONO, tanggal 21 April 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian jual beli tanah (penyerahan hak tanah) plasma kelapa sawit atas nama PASANG, tanggal 21 April 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian jual beli tanah (penyerahan hak tanah) plasma kelapa sawit atas nama DULING, tanggal 21 April 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian jual beli tanah (penyerahan hak tanah) plasma kelapa sawit atas nama HARTATIE, tanggal 21 April 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian jual beli tanah (penyerahan hak tanah) plasma kelapa sawit atas nama ANON, tanggal 21 April 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian jual beli tanah (penyerahan hak tanah) plasma kelapa sawit atas nama JAJA SORAYA, tanggal 28 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian jual beli tanah (penyerahan hak tanah) plasma kelapa sawit atas nama BOYO LARATAS, tanggal 03 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian jual beli tanah (penyerahan hak tanah) plasma kelapa sawit atas nama KRISTIAN AGET, tanggal 03 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian jual beli tanah (penyerahan hak tanah) plasma kelapa sawit atas nama HARMANTO, tanggal 14 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian jual beli tanah (penyerahan hak tanah) plasma kelapa sawit atas nama UDIE, tanggal 14 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy kuitansi DP 2 kapling plasma An.RUSLI dan ANON yang terletak di Desa Nanuah sebesar Rp.22.000.000,- (Dua puluh dua juta) rupiah, tanggal 07 April 2014 diterima oleh JAJA S. dan foto copy kuitansi pembelian satu bidang kebun plasma sawit seluas 2 Ha An.RUSLI dan ANON lokasi di Desa Nanuah Kec. Mentohi Raya bermitra dg PT.Tanjung Sawit Abadi sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta) rupiah, tanggal 7 April 2014 diterima oleh JAJA S;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembelian satu bidang kebun plasma sawit seluas 2 Ha An.JAJA SORAYA yang terletak di Desa Nanuah Kec. Menthobi Raya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah, tanggal 28 Mei 2014 diterima oleh JAJA S;
- 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembelian satu bidang kebun plasma sawit seluas 2 Ha An.KRSTIAN AGET yang terletak di Desa Nanuah Kec. Menthobi Raya bermitra dg PT.TSA sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah, tanggal 02 Juni 2014 diterima oleh JAJA S dan foto copy kuitansi pembelian satu bidang kebun plasma sawit seluas 2 Ha yang terletak di Desa Nanuah Kec. Menthobi Raya An.anggota kelp.Tani BOYO LARATAS sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah, tanggal 02 Juni 2014 diterima oleh JAJA S;
- 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembelian satu bidang kebun plasma sawit seluas 2 Ha An.UDIE yang terletak di Desa Nanuah Kec. Menthobi Raya bermitra dg PT.TSA sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah, tanggal 31 Agustus 2014 diterima oleh JAJA S dan foto copy kuitansi pembelian satu bidang kebun plasma sawit seluas 2 Ha An.HARMANTO yang terletak di Desa Nanuah Kec. Menthobi Raya bermitra dg PT.TSA sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah, tanggal 31 Agustus 2014 diterima oleh JAJA S;
- Kuitansi penerimaan uang pembelian satu kapling tanah / kebun sawit di Desa Nanuah kelompok tani Seluai Jaya PT.Tanjung Sawit Abadi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah tanggal 03 April 2014 yang di tanda tangani oleh saudara JAJA S;
- Dokumen Surat Pernyataan plasma milik sendiri plasma kelapa sawit atas nama JAJA SORAYA yang dibuat di Nanuah pada bulan tanggal 03 April 2014;
- Surat kuasa ahli waris plasma kelapa sawit atas nama JAJA SORAYA yang dibuat di Nanuah pada bulan pada tanggal 03 April 2014;
- Surat pernyataan jual beli tanah/plasma (penyerahan hak tanah) plasma kelapa sawit atas nama JAJA tanggal 03 April 2014;
- Surat Hibah Tanah / plasma atas nama Plasma JAJA tanggal 03 April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada awal tahun 2014 Saksi Sukri bin Sumaji dan Saksi Rochmad Suhadji bin Suwarno mencari mencari kapling plasma kelapa sawit yang tujuannya untuk membeli plasma kelapa sawit tersebut, dan bertemu dengan Saksi Antonius Tokoi anak dari Dona selanjutnya Saksi Antonius menyarankan kepada Saksi Sukri dan Saksi Rochmad untuk menghubungi dan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu Terdakwa;

- Bahwa Saksi Sukri membeli plasma kelapa sawit dari Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) kapling, namun dokumen 11 (sebelas) kapling yang telah dibeli oleh Saksi tersebut merupakan dokumen jual beli yang dipalsukan;

- Bahwa pembelian dilakukan pada tahun 2014, pertama pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekitar jam 09.00 WIB, kedua pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekitar jam 10 WIB, ketiga pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar jam 10.00 WIB, keempat pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekitar jam 10.00 WIB, kelima pada hari Senin tanggal 20 Juni 2014 sekitar jam 10.00 WIB, keenam pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekitar jam 10.00 WIB, pembelian tersebut seluruhnya terjadi di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Wanaraya No.55 RT.01 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa hal ini diketahui saat hendak meminta hak Saksi Sukri untuk mendapatkan uang dari Sisa Hasil Produksi (SHP) ke Koperasi Seluai Jaya Abadi dengan dasar surat jual beli dan kuitansi jual beli yang diketahui oleh Ketua Koperasi Sulai Jaya, namun saat Saksi Sukri ke Koperasi Seluai Jaya Abadi ternyata surat jual beli tersebut tidak berlaku dikarenakan Ketua Koperasi Seluai Jaya Abadi merasa tidak pernah menandatangani surat-surat jual beli tersebut, sehingga kerugian yang Saksi Sukri alami dari pembelian 11 (sebelas) kapling plasma kelapa sawit yang bermasalah tersebut sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), dengan rincian untuk 1 (satu) kapling plasma kelapa sawit atas nama Jaja Soraya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) kapling plasma kelapa sawit atas nama Hartatie sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan 9 (sembilan) kapling plasma kelapa sawit lainnya dibeli dengan harga masing-masing Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa nama 11 (sebelas) kapling plasma kelapa sawit yang dijual Terdakwa kepada Saksi Sukri yaitu Rusli, Suparjono, Pasang, Duling, Hartatie, Anon, Jaja Soraya, Boyo Laratas, Kristian Aget, Harmanto, dan Udie, namun Saksi Sukri belum pernah bertemu dengan nama-nama tersebut kecuali terhadap nama pemilik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sukri lahan plasma kelapa sawit tersebut tidak bermasalah, sehingga Saksi Sukri kemudian percaya dan melakukan transaksi jual beli dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah mengupayakan perdamaian dengan hasil kesepakatan

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa mengembalikan sebagian kerugian yang dialami oleh Saksi Sukri sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi Rochmad membeli plasma kelapa sawit tersebut pada hari Kamis, Tanggal 03 April 2014 di rumah Saksi Antonius Tokoi, RT. 01, Desa Nanuah, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah sekitar pukul 18.30 WIB;

- Bahwa Saksi Rochmad menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa setelah Saksi Rochmad membeli plasma kelapa sawit tersebut, pada pembagian dana SHU ternyata diterima oleh orang lain yakni Saksi Maryadi, sehingga Saksi Rochmad mengetahui bahwa selain kepada Saksi Rochmad, Terdakwa juga menjual plasma kelapa sawit yang sama kepada orang lain, sehingga Saksi Rochmad merasa dirugikan karena telah menjadi korban dari perbuatan Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa dari Saksi Pictor yang merupakan orang tua dari Terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada Saksi Rochmad sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa niat Terdakwa baru muncul saat ada yang mencari kapling plasma kelapa sawit;

- Bahwa terdapat total Rp165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Rochmad dan Saksi Sukri, dan saat ini uang tersebut telah habis dipakai untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari, dan sisanya membayar hutang Terdakwa;

- Bahwa plasma kelapa sawit yang Terdakwa jual ke Saksi Rochmad sebanyak 1 (satu) plasma yaitu atas nama Jaja Soraya sedangkan jumlah plasma kelapa yang Terdakwa jual ke Saksi Sukri sebanyak 11 (sebelas) plasma atas nama Jaja Soraya, Hartatie, Kristian Aget, Boyo Laratas, Duling, Udie, Anon, Harmanto, Pasang, Rusli, dan Suparjono;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penipuan terhadap Saksi Rochmad dan Saksi Sukri;

- Bahwa cara Terdakwa memalsukan dokumen jual beli plasma kelapa sawit tersebut adalah dilakukan di tempat pengetikan dimana cap/stempel pada surat dibuat dengan memesan cap/stempel di tempat pembuatan cap/stempel;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membuat Saksi Rochmad dan Saksi Sukri percaya terhadap Terdakwa untuk membeli plasma kebun kelapa sawit yang tergabung dalam kelompok tani Seluai Jaya Abadi adalah Terdakwa mengatakan lahan tersebut milik Terdakwa bahkan plasma kelapa sawit yang Terdakwa jual kepada Saksi Rochmad dan Saksi Sukri, Terdakwa jual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa atau identik dengan setiap orang dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subjek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan Jaja Soraya anak dari Pictor sebagai Terdakwa, yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum apabila unsur “barang siapa” ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini pada prinsipnya adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, namun yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang sehingga disisi lain menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menguntungkan” adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku atau orang lain. Pada umumnya perbaikan ini terletak di dalam bidang harta kekayaan seseorang, namun makna menguntungkan dalam unsur ini dapat terpenuhi cukup dengan Terdakwa menghendaki suatu keuntungan sebagai tujuan, sehingga tidaklah selalu harus suatu keuntungan menjadi kenyataan, jadi yang terpenting disini adalah Terdakwa pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan dan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut dilakukan dengan melawan hak atau berlawanan dengan hukum atau dalam hal ini dilakukan dengan cara-cara dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan bohong;

Menimbang, kata “atau” dalam unsur ini pula berarti bahwa perbuatan yang termuat bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menjual lahan plasma kelapa sawit kepada Saksi Rochmad sebanyak 1 (satu) plasma yaitu atas nama Jaja Soraya dan kepada Saksi Sukri sebanyak 11 (sebelas) plasma atas nama Jaja Soraya, Hartatie, Kristian Aget, Boyo Laratas, Duling, Udie, Anon, Harmanto, Pasang, Rusli, dan Suparjono. Penjualan kepada Saksi Sukri pertama pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekitar jam 09.00 WIB, kedua pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekitar jam 10 WIB, ketiga pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar jam 10.00 WIB, keempat pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekitar jam 10.00

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, kelima pada hari Senin tanggal 20 Juni 2014 sekitar jam 10.00 WIB, keenam pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekitar jam 10.00 WIB, perbuatan tersebut seluruhnya terjadi di rumah Saksi Sukri yang beralamat di Jalan Wanaraya No.55 RT.01 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan penjualan kepada Saksi Rochmad pada hari Kamis, tanggal 03 April 2014 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Saksi Antonius Tokoi beralamat di RT. 01, Desa Nanuah, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa harga pembelian 11 (sebelas) kapling plasma kelapa sawit yang diserahkan Saksi Sukri kepada Terdakwa sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), dengan rincian untuk 1 (satu) kapling plasma kelapa sawit atas nama Jaja Soraya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) kapling plasma kelapa sawit atas nama Hartatie sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan 9 (sembilan) kapling plasma kelapa sawit lainnya dibeli dengan harga masing-masing Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan harga pembelian kapling plasma kelapa sawit yang diserahkan Saksi Rochmad kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga total Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari pembayaran kapling plasma kelapa sawit yang diserahkan oleh Saksi Sukri dan Saksi Rochmad;

Menimbang, bahwa saat Saksi Sukri hendak meminta hak untuk mendapatkan uang dari Sisa Hasil Produksi (SHP) ke Koperasi Seluai Jaya Abadi dengan dasar surat jual beli dan kuitansi jual beli yang diketahui oleh Ketua Koperasi Sulai Jaya, ternyata surat jual beli tersebut tidak berlaku dikarenakan Ketua Koperasi Seluai Jaya Abadi merasa tidak pernah menandatangani surat-surat jual beli tersebut, selanjutnya setelah Saksi Rochmad membeli plasma kelapa sawit tersebut, pada pembagian dana SHU ternyata diterima oleh orang lain yakni Saksi Maryadi, sehingga Saksi Rochmad mengetahui Terdakwa juga menjual plasma kelapa sawit yang sama kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penipuan terhadap Saksi Sukri dan Saksi Rochmad, cara Terdakwa memalsukan dokumen jual beli plasma kelapa sawit tersebut adalah dilakukan di tempat pengetikan dimana cap/stempel pada surat dibuat dengan memesan cap/stempel di tempat pembuatan cap/stempel, selanjutnya Terdakwa membuat

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Ngb



Saksi Sukri dan Saksi Rochmad percaya terhadap Terdakwa untuk membeli plasma kebun kelapa sawit yang tergabung dalam kelompok tani Seluai Jaya Abadi dengan mengatakan lahan tersebut milik Terdakwa padahal bukan, bahkan plasma kelapa sawit yang Terdakwa jual kepada Saksi Sukri dan Saksi Rochmad Terdakwa jual lagi kepada orang lain;

Menimbang, bahwa niat Terdakwa baru muncul saat ada yang mencari kapling plasma kelapa sawit dan uang total Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari penjualan kapling plasma kelapa sawit terhadap Saksi Rochmad dan Saksi Sukri saat ini telah habis dipakai untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari, dan sisanya membayar hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual kapling plasma kelapa sawit kepada Saksi Sukri dan Saksi Rochmad padahal kapling plasma kelapa sawit tersebut diketahuinya bukan milik Terdakwa, kemudian uang hasil penjualan kapling plasma kelapa sawit terhadap Saksi Rochmad dan Saksi Sukri saat ini sudah habis terpakai memenuhi kebutuhan hidup pribadi Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dikualifisir dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, dengan demikian maka beralasan hukum apabila unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menjual lahan plasma kelapa sawit kepada Saksi Rochmad sebanyak 1 (satu) plasma yaitu atas nama Jaja Soraya dan kepada Saksi Sukri sebanyak 11 (sebelas) plasma atas nama Jaja Soraya, Hartatie, Kristian Aget, Boyo Laratas, Duling, Udie, Anon, Harmanto, Pasang, Rusli, dan Suparjono. Penjualan kepada Saksi Sukri pertama pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekitar jam 09.00 WIB, kedua pada hari Kamis tanggal 17 April 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 10 WIB, ketiga pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar jam 10.00 WIB, keempat pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekitar jam 10.00 WIB, kelima pada hari Senin tanggal 20 Juni 2014 sekitar jam 10.00 WIB, keenam pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekitar jam 10.00 WIB, perbuatan tersebut seluruhnya terjadi di rumah Saksi Sukri yang beralamat di Jalan Wanaraya No.55 RT.01 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan penjualan kepada Saksi Rochmad pada hari Kamis, tanggal 03 April 2014 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Saksi Antonius Tokoi beralamat di RT. 01, Desa Nanuah, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan beberapa kali yang merupakan bagian dari gabungan beberapa perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian jual beli tanah (penyerahan hak tanah) plasma kelapa sawit atas nama RUSLI, tanggal 21 April 2014;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian jual beli tanah (penyerahan hak tanah) plasma kelapa sawit atas nama SUPARJONO, tanggal 21 April 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian jual beli tanah (penyerahan hak tanah) plasma kelapa sawit atas nama PASANG, tanggal 21 April 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian jual beli tanah (penyerahan hak tanah) plasma kelapa sawit atas nama DULING, tanggal 21 April 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian jual beli tanah (penyerahan hak tanah) plasma kelapa sawit atas nama HARTATIE, tanggal 21 April 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian jual beli tanah (penyerahan hak tanah) plasma kelapa sawit atas nama ANON, tanggal 21 April 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian jual beli tanah (penyerahan hak tanah) plasma kelapa sawit atas nama JAJA SORAYA, tanggal 28 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian jual beli tanah (penyerahan hak tanah) plasma kelapa sawit atas nama BOYO LARATAS, tanggal 03 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian jual beli tanah (penyerahan hak tanah) plasma kelapa sawit atas nama KRISTIAN AGET, tanggal 03 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian jual beli tanah (penyerahan hak tanah) plasma kelapa sawit atas nama HARMANTO, tanggal 14 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian jual beli tanah (penyerahan hak tanah) plasma kelapa sawit atas nama UDIE, tanggal 14 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy kuitansi DP 2 kapling plasma An.RUSLI dan ANON yang terletak di Desa Nanuah sebesar Rp.22.000.000,- (Dua puluh dua juta) rupiah, tanggal 07 April 2014 diterima oleh JAJA S. dan foto copy kuitansi pembelian satu bidang kebun plasma sawit seluas 2 Ha An.RUSLI dan ANON lokasi di Desa Nanuah Kec. Menthobi Raya bermitra dg PT.Tanjung Sawit Abadi sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta) rupiah, tanggal 7 April 2014 diterima oleh JAJA S;
- 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembelian satu bidang kebun plasma sawit seluas 2 Ha An.JAJA SORAYA yang terletak di Desa Nanuah Kec. Menthobi Raya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah, tanggal 28 Mei 2014 diterima oleh JAJA S;
- 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembelian satu bidang kebun plasma sawit seluas 2 Ha An.KRSTIAN AGET yang terletak di Desa Nanuah Kec. Menthobi Raya bermitra dg PT.TSA sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Ngb



juta) rupiah, tanggal 02 Juni 2014 diterima oleh JAJA S dan foto copy kuitansi pembelian satu bidang kebun plasma sawit seluas 2 Ha yang terletak di Desa Nanuah Kec. Menthobi Raya An.anggota kelp.Tani BOYO LARATAS sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah, tanggal 02 Juni 2014 diterima oleh JAJA S;

- 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembelian satu bidang kebun plasma sawit seluas 2 Ha An.UDIE yang terletak di Desa Nanuah Kec. Menthobi Raya bermitra dg PT.TSA sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah, tanggal 31 Agustus 2014 diterima oleh JAJA S dan foto copy kuitansi pembelian satu bidang kebun plasma kebun plasma sawit seluas 2 Ha An.HARMANTO yang terletak di Desa Nanuah Kec. Menthobi Raya bermitra dg PT.TSA sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah, tanggal 31 Agustus 2014 diterima oleh JAJA S;

- Kuitansi penerimaan uang pembelian satu kapling tanah / kebun sawit di Desa Nanuah kelompok tani Seluai Jaya PT.Tanjung Sawit Abadi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah tanggal 03 April 2014 yang di tanda tangani oleh saudara JAJA S;

- Dokumen Surat Pernyataan plasma milik sendiri plasma kelapa sawit atas nama JAJA SORAYA yang dibuat di Nanuah pada bulan tanggal 03 April 2014;

- Surat kuasa ahli waris plasma kelapa sawit atas nama JAJA SORAYA yang dibuat di Nanuah pada bulan pada tanggal 03 April 2014;

- Surat pernyataan jual beli tanah/plasma (penyerahan hak tanah) plasma kelapa sawit atas nama JAJA tanggal 03 April 2014;

- Surat Hibah Tanah / plasma atas nama Plasma JAJA tanggal 03 April 2014;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dalam perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya bagi yang ingin membeli tanah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



- Telah terjadi perdamaian dan ganti rugi kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 KUHP *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jaja Soraya anak dari Pictor** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan beberapa kali";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

.....1 (satu) lembar
foto copy surat perjanjian jual beli tanah (penyerahan hak tanah) plasma
kelapa sawit atas nama RUSLI, tanggal 21 April 2014;

.....1 (satu) lembar
foto copy surat perjanjian jual beli tanah (penyerahan hak tanah) plasma
kelapa sawit atas nama SUPARJONO, tanggal 21 April 2014;

.....1 (satu) lembar
foto copy surat perjanjian jual beli tanah (penyerahan hak tanah) plasma
kelapa sawit atas nama PASANG, tanggal 21 April 2014;

.....1 (satu) lembar
foto copy surat perjanjian jual beli tanah (penyerahan hak tanah) plasma
kelapa sawit atas nama DULING, tanggal 21 April 2014;

.....1 (satu) lembar
foto copy surat perjanjian jual beli tanah (penyerahan hak tanah) plasma
kelapa sawit atas nama HARTATIE, tanggal 21 April 2014;

.....1 (satu) lembar
foto copy surat perjanjian jual beli tanah (penyerahan hak tanah) plasma
kelapa sawit atas nama ANON, tanggal 21 April 2014;

.....1 (satu) lembar
foto copy surat perjanjian jual beli tanah (penyerahan hak tanah) plasma
kelapa sawit atas nama JAJA SORAYA, tanggal 28 Mei 2014;



.....1 (satu) lembar
foto copy surat perjanjian jual beli tanah (penyerahan hak tanah) plasma
kelapa sawit atas nama BOYO LARATAS, tanggal 03 Juni 2014;

.....1 (satu) lembar
foto copy surat perjanjian jual beli tanah (penyerahan hak tanah) plasma
kelapa sawit atas nama KRISTIAN AGET, tanggal 03 Juni 2014;

.....1 (satu) lembar
foto copy surat perjanjian jual beli tanah (penyerahan hak tanah) plasma
kelapa sawit atas nama HARMANTO, tanggal 14 Agustus 2014;

.....1 (satu) lembar
foto copy surat perjanjian jual beli tanah (penyerahan hak tanah) plasma
kelapa sawit atas nama UDIE, tanggal 14 Agustus 2014;

.....1 (satu) lembar
foto copy kuitansi DP 2 kapling plasma An.RUSLI dan ANON yang
terletak di Desa Nanuah sebesar Rp.22.000.000,- (Dua puluh dua juta)
rupiah, tanggal 07 April 2014 diterima oleh JAJA S. dan foto copy
kuitansi pembelian satu bidang kebun plasma sawit seluas 2 Ha
An.RUSLI dan ANON lokasi di Desa Nanuah Kec. Menthobi Raya
bermitra dg PT.Tanjung Sawit Abadi sebesar Rp.8.000.000,- (delapan
juta) rupiah, tanggal 7 April 2014 diterima oleh JAJA S;

.....1 (satu) lembar
foto copy kuitansi pembelian satu bidang kebun plasma sawit seluas 2
Ha An.JAJA SORAYA yang terletak di Desa Nanuah Kec. Menthobi Raya
sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah, tanggal 28 Mei 2014
diterima oleh JAJA S;

.....1 (satu) lembar
foto copy kuitansi pembelian satu bidang kebun plasma sawit seluas 2
Ha An.KRSTIAN AGET yang terletak di Desa Nanuah Kec. Menthobi
Raya bermitra dg PT.TSA sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta)
rupiah, tanggal 02 Juni 2014 diterima oleh JAJA S dan foto copy kuitansi
pembelian satu bidang kebun plasma sawit seluas 2 Ha yang terletak di
Desa Nanuah Kec. Menthobi Raya An.anggota kelp.Tani BOYO
LARATAS sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah, tanggal 02
Juni 2014 diterima oleh JAJA S;

.....1 (satu) lembar
foto copy kuitansi pembelian satu bidang kebun plasma sawit seluas 2
Ha An.UDIE yang terletak di Desa Nanuah Kec. Menthobi Raya bermitra



dg PT.TSA sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah, tanggal 31 Agustus 2014 diterima oleh JAJA S dan foto copy kuitansi pembelian satu bidang kebun plasma kebun plasma sawit seluas 2 Ha An.HARMANTO yang terletak di Desa Nanuah Kec. Menthobi Raya bermitra dg PT.TSA sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah, tanggal 31 Agustus 2014 diterima oleh JAJA S;

.....Kuitansi
penerimaan uang pembelian satu kapling tanah / kebun sawit di Desa Nanuah kelompok tani Seluai Jaya PT.Tanjung Sawit Abadi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah tanggal 03 April 2014 yang di tanda tangani oleh saudara JAJA S;

.....Dokumen Surat
Pernyataan plasma milik sendiri plasma kelapa sawit atas nama JAJA SORAYA yang dibuat di Nanuah pada bulan tanggal 03 April 2014;

.....Surat kuasa ahli
waris plasma kelapa sawit atas nama JAJA SORAYA yang dibuat di Nanuah pada bulan pada tanggal 03 April 2014;

.....Surat pernyataan
jual beli tanah/plasma (penyerahan hak tanah) plasma kelapa sawit atas nama JAJA tanggal 03 April 2014;

.....Surat Hibah
Tanah / plasma atas nama Plasma JAJA tanggal 03 April 2014;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh kami, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H., dan Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Taufan Afandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Wardanakusuma, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)